

RIWAYAT HIDUP



Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, lahir di Panji pada tanggal 25 Maret 2000. Penulis lahir sebagai anak kedua dari pasangan Gusti Putu Wija dan Gusti Ayu Made Mas. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis berasal dari Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tunas Mekar dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD N 2 Panji dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja dan lulus pada tahun 2015, setelahnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK N 2 Singaraja dengan mengambil jurusan Tata Busana dan lulus pada tahun 2018 setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil prodi Ilmu Hukum sampai pada penulisan skripsi ini penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.



LAMPIRAN I
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 022/UN48.8.1/DL/2022

07 Januari 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Panji
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cpta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Budaya Tradisi Megoak-Goakan di Desa Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data mengenai pemasyarakatan tradisi megoak-goakan melalui komunitas bala goak panji yang diperlukan oleh:

Nama : Gusti Ayu Putu Nia Priyantini
Nomor induk Mahasiswa : 1814101103
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

LAMPIRAN II
DAFTAR DRAFT PERTANYAAN



Draft pertanyaan yang diajukan ke narasumber :

a.) Draft pertanyaan rumusan masalah I :

1. Apakah tradisi Megoak-goakan sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagai ekspresi budaya tradisional ?
2. Apa saja upaya yang sudah dilakukan komunitas Bala Goak dalam memberikan perlindungan terhadap tradisi Megoak-goakan ?
3. Apakah sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap tradisi Megoak-goakan ?

b.) Draft pertanyaan rumusan masalah II :

4. Bagaimana peran komunitas Bala Goak dalam pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan ?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melakukan pemasyarakatan terhadap tradisi Megoak-goakan ?
6. Siapakah sasaran masyarakat dalam melakukan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan? Apakah kalangan truna ? truni ? Sekea Truna Truni ? atau masyarakat Adat Desa Panji secara umum ?
7. Bagaimanakah respon dari masyarakat sasaran pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan terhadap upaya pelestarian tradisi Megoak-goakan ?
8. Apakah kendala yang dialami komunitas Bala Goak dalam melakukan pemasyarakatan tradisi Megoak-goakan.
9. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ikut bergabung dalam komunitas Bala Goak ?

10. Berapakah jumlah anggota dari komunitas Bala Goak ? dan apakah jumlah tersebut sudah mampu untuk mewakili masyarakat Adat Desa Panji dalam melestarikan Tradisi Megoak-Goakan?



LAMPIRAN III
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN



DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Wayan Ganesha, S.T.

Jabatan : Ketua Harian Komunitas Bala Goak



LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi wawancara dengan Ketua Harian Komunitas Bala Goak, yaitu Bapak Wayan Ganesha, S.T.



Dokumentasi sertifikat pengakuan tradisi Megoak-goakan sebagai warisan budaya tak benda

